



PENETAPAN
Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

F.A. WHISNU WARDHANA DJ AL WISNU WARDHANA,

Tempat/Tanggal Lahir Kota Raja Ade Pura/31 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Domisili di Jalan Villa Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan Cluster Puri Legenda Blok B-16 Nomor 19 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 227/Pdt.P/2023/PNPms, tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002, Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura Atas nama Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 Atas nama Whisnu Wardhana, SH., dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, Surat Keterangan Masuk Islam Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 Atas nama Whisnu Wardhana Djajalana.

2. Bahwa Pemohon (F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana) pada tanggal 25 November 2007 telah berikrar meninggalkan Agama / keyakinan sebelumnya yaitu Khatolik dan berpindah Keyakinan ke Agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 pada Januari 2023;

3. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002, Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura Atas nama Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 Atas nama Whisnu Wardhana, SH., dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani tercatat Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, Surat Keterangan Masuk Islam Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 Atas nama Whisnu Wardhana Djajalana, adalah orang yang sama;

4. Bahwa setelah Pemohon memeluk Agama Islam, Pemohon mencoba untuk mengganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam mengarahkan agar Pemohon terlebih dahulu melakukan pergantian nama Pemohon tersebut melalui Penetapan pergantian Nama ke Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, karena saat ini Pemohon berdomisili di Pematangsiantar.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002, Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura Atas nama Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 Atas nama Whisnu Wardhana, SH., dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani tercatat Atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, diganti menjadi Whisnu Wardhana Djajalana sesuai dengan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 pada Januari 2023.
3. Menyatakan pemohon yang bernama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana adalah orang yang sama dengan Whisnu Wardhana Djajalana.
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran, Serta Akte Kelahiran Anak dari semula tercatat atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana diganti menjadi Whisnu Wardhana Djajalana.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms



5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/1275/SN-XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Petikan Dari Dalam Daftar Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia Yang Dipegang Oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Jayapura Selama Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam atas nama Franciscus Asisi Whisnu Wardhana Djajalana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam Nomor:001/KUA.32.05.3/01/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan fotokopinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nurhayati Nasution, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama yang mau dirubah tersebut adalah dari nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana menjadi nama Whisnu Wardhana Djajalana;
- Bahwa nama Pemohon berubah karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

2. Ningrum Apriani, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama yang mau dirubah tersebut adalah dari nama F.A Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana menjadi nama Whisnu Wardhana Djajalana;
- Bahwa nama Pemohon berubah karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002 atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura Atas nama Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 Atas nama Whisnu Wardhana, SH., dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani tercatat Atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, diganti menjadi Whisnu Wardhana Djajalana sesuai dengan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 pada Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Najwa Adelia Wardani, ketiga dokumen tersebut tertulis atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Petikan Dari Dalam Daftar Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia Yang Dipegang Oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Jayapura Selama Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, tertulis atas nama Franciscus Asisi Whisnu Wardhana Djajalana;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 tertulis atas nama Whisnu Wardhana, SH.;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor:001/KUA.32.05.3/01/2023 tertulis atas nama Whisnu Wardhana Djajalana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di beberapa dokumen milik Pemohon dari menjadi nama Whisnu Wardhana Djajalana karena Pemohon telah memeluk agama Islam dan dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat nama Pemohon yang berbeda di beberapa dokumen, maka Pemohon akan memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002 atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura Atas nama Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 atas nama Whisnu Wardhana, SH., dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani tercatat Atas nama F. A. Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana, diperbaiki/dirubah menjadi Whisnu Wardhana Djajalana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dimana Pemohon sekarang berdomisi di Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/1275/SN-XII/2023, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda adalah orang yang sama dan cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 dan 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga terhadap petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mengubah redaksi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171063107769002 atas nama **F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana**, Kartu Keluarga Nomor 2171062411080002 atas nama **F. A. Whisnu Wardhana DJ AL Wisnu Wardhana**, Surat Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Jaya Pura atas nama **Franciscus Asisi Whisnu Whardana Djajalana**, Kutipan Akta Nikah Nomor 519/67/XII/2008 atas nama **Whisnu Wardhana, SH.**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Najwa Adelia Wardani tercatat Atas nama **F. A. Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana**, diganti menjadi **Whisnu Wardhana Djajalana** sesuai dengan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Nomor 001/KUA.32.05.3/01/2023 pada Januari 2023;
3. Menyatakan pemohon yang bernama **F. A. Whisnu Wardhana DJ Alias Wisnu Wardhana** adalah orang yang sama dengan **Whisnu Wardhana Djajalana**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Juamt, tanggal 15 Desember 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jonny Sidabutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)